



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN, MEKANISME, DAN
PENDIRIAN *BAGA UTSAHA PADRUWEN* DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 10 ayat (6), Pasal 49, Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN *BAGA UTAHA PADRUWEN* DESA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Dinas PMA adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan Pemajuan Masyarakat Adat Bali.

5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah Unit Usaha Milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
7. *Sabha* Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
8. *Panureksa* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
9. *Pangoreg* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan tata kelola usaha BUPDA.
10. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, Hukum Adat dan ekonomi adat.
11. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
12. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
13. *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
14. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
15. *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
16. *Pararem* BUPDA adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kegiatan perekonomian sektor riil di Desa Adat.
17. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian pendirian BUPDA untuk memperkuat Desa Adat di Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pendirian dan pengelolaan BUPDA;
 - b. mendorong dan mempercepat pendirian BUPDA;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUPDA; dan
 - d. menjamin keberlanjutan keberadaan BUPDA.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. tata cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian BUPDA;
- b. tata cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian unit usaha milik Desa Adat;
- c. Dewan Komisioner SAKA Bali; dan
- d. tata cara penganan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PEREGISTRASIAN *BAGA UTSAHA PADRUWEN* DESA ADAT

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 4

- (1) BUPDA yang telah didirikan oleh Desa Adat harus didaftarkan di MDA Provinsi.
- (2) Pendaftaran BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat dengan mengajukan permohonan pendaftaran pendirian BUPDA kepada MDA Provinsi.
- (3) Permohonan pendaftaran pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persetujuan *Krama* Desa Adat yang dituangkan dalam berita acara *Paruman* Desa Adat;
 - b. *Pararem* BUPDA;
 - c. struktur organisasi BUPDA;
 - d. susunan keanggotaan personalia *Pangoreg* dan *Panureksa*; dan
 - e. surat keterangan unit usaha yang dikelola.

Pasal 5

MDA Provinsi mencatat pendaftaran BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam buku register pendaftaran BUPDA.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 6

- (1) MDA Provinsi berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaksanakan verifikasi pendirian BUPDA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran pendirian BUPDA.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, MDA Provinsi membentuk tim verifikasi pendirian BUPDA dengan Keputusan MDA Provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. MDA Provinsi;
 - b. Dinas PMA; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman praktis di bidang kewirausahaan.

Pasal 8

MDA Provinsi melaksanakan validasi lapangan/faktual untuk memastikan kebenaran kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran pendirian BUPDA berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, MDA Provinsi menerbitkan Keputusan pendirian BUPDA.
- (2) Keputusan Pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sertifikat pendirian BUPDA.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh MDA Provinsi.

Bagian Ketiga Peregistrasian

Pasal 10

- (1) Dinas PMA melaksanakan registrasi pendirian BUPDA.

- (2) Registrasi pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. MDA Provinsi menyampaikan keputusan pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kepada Dinas PMA;
 - b. Keputusan pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan surat pengantar dari MDA Provinsi; dan
 - c. atas dasar pertimbangan pemenuhan keputusan pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan surat pengantar dari MDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas PMA mengeluarkan tanda bukti registrasi pendirian BUPDA.
- (3) Format tanda bukti registrasi pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tanda bukti registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Kepala Dinas PMA dan disampaikan kepada MDA Provinsi dan *Bandesa* Adat/Sebutan Lain.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PEREGISTRASIAN BADAN USAHA MILIK DESA ADAT ATAU
UNIT USAHA MILIK DESA ADAT

Pasal 11

- (1) Badan usaha milik Desa Adat atau unit usaha milik Desa Adat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk menjadi BUPDA.
- (2) Persetujuan *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara *Paruman* Desa Adat.
- (3) Prajuru Desa Adat mendaftarkan badan usaha milik Desa Adat atau unit usaha milik Desa Adat yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada MDA Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapatkan pengukuhan.
- (4) Badan usaha milik Desa Adat atau unit usaha milik Desa Adat dinyatakan sah berdiri menjadi BUPDA setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari Dinas PMA.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis terhadap pendaftaran, verifikasi, dan registrasi badan usaha milik Desa Adat atau unit usaha milik Desa Adat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
DEWAN KOMISIONER SAKA BALI

Pasal 13

- (1) Dewan Komisioner SAKA Bali mempunyai tugas pokok melaksanakan arah kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan BUPDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner SAKA Bali memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan membina.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan dan pengembangan BUPDA, organisasi Dewan Komisioner SAKA Bali, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tata kerja berdasarkan:
 - a. nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
 - b. prinsip tata kerja yang efisien;
 - c. prinsip kehati-hatian; dan
 - d. praktek manajemen yang terbaik dan terkini.

Pasal 15

- (1) Dewan Komisioner SAKA Bali diangkat oleh Gubernur dari hasil seleksi Panitia Seleksi yang profesional di bidang usaha sektor riil dan setelah mendapat pertimbangan MDA Provinsi.
- (2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Komisioner yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dewan Komisioner SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. *mipil* sebagai *Krama* Desa Adat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari *Bandesa* Adat/sebutan lain;
 - b. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau yang disetarakan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - d. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;

- e. tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana;
 - f. tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi adat;
 - g. tidak pernah terlibat menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - i. tidak merangkap jabatan struktural, baik pada lembaga pemerintahan, swasta, maupun perguruan tinggi.
- (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. memahami nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal;
 - b. memahami prinsip pengaturan, pengawasan dan pembinaan BUPDA; dan
 - c. memahami tata kelola BUPDA berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan praktek-praktek terbaik dan terkini di dunia usaha.
- (8) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan penilaian oleh Panitia Seleksi saat pelaksanaan seleksi.

Pasal 16

- (1) Pendanaan dalam pembentukan pertama kali Dewan Komisioner SAKA Bali, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- (2) Biaya operasional dan kegiatan pendukung lain Dewan Komisioner SAKA Bali setelah didirikan, bersumber dari:
- a. iuran BUPDA;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisioner SAKA Bali berakhir apabila Dewan Komisioner:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dewan Komisioner dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisioner:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Hukum Adat;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUPDA, SAKA Bali, Desa Adat, dan/atau Provinsi;
 - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisioner sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Adat.

Pasal 18

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap *Panureksa* dan/atau *Pangoreg* yang merangkap jabatan:
 - a. pimpinan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah;
 - b. Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan lainnya;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan kelengkapan Desa/Kelurahan lainnya;
 - d. *Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa Adat, *Kertha* Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat atau dengan sebutan lainnya; dan/atau
 - e. pengurus partai politik dan/atau pejabat publik, dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemanggilan secara tertulis oleh *Prajuru* Desa Adat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam *Pesangkepan* *Prajuru* Desa Adat.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari terperiksa.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan *Pararem*.

Pasal 20

- (1) Dalam hal setelah penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dilaksanakan oleh *Panureksa* dan *Pangoreg*, *Prajuru* Desa Adat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemanggilan secara tertulis oleh *Prajuru* Desa Adat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam *Paruman* Desa Adat.

- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari terperiksa.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan *Pararem*.

Pasal 21

- (1) Prajuru Desa Adat dapat memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan kepada pejabat *Panureksa* dan *Pangoreg*, apabila tidak melaksanakan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemanggilan secara tertulis oleh *Prajuru* Desa Adat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam *Paruman* Desa Adat atau *Paruman Padgatakala*.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan *Pararem*.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pengelolaan keuntungan atas hasil kegiatan usaha BUPDA yang menjadi bagian dari pendapatan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Badan usaha milik Desa Adat dan/atau unit usaha milik Desa Adat yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap diakui dan tetap dapat menjalankan usahanya, serta dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Badan usaha milik Desa Adat dan/atau unit usaha milik Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini, tidak mendapat pengakuan, perlindungan, pengayoman, pembinaan, serta fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan/atau MDA Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 April 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN
BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT

FORMAT REGISTRASI PENDIRIAN
BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT



Bali, (Tanggal)

Kepada

Nomor :/...../...../..... Yth. *Bandesa* Adat atau

Sifat : Sebutan lain Desa Adat.....

Lampiran : - di -

Hal : Registrasi Tempat

Berdasarkan surat Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor....., tanggal, Perihal, dan berdasarkan Keputusan Pendirian BUPDA Nomor.....; tanggal....., dengan ini dinyatakan bahwa BUPDA....., Desa Adat....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota..... telah diregistrasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Nomor Registrasi:

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa* Madya Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota.....;
5. *Bandesa* Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan.....; dan
6. Arsip.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER